

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SR.130/9/2010 tentang Perubahan Lampiran Perturan Menteri Pertanian Nomor 50/Fermentan/SR.130/11/2009 juncto Nomor 32/Fermentan/SR.130/4/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sebagaimana keputusan rapat Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jambi dan Kab/Kota pada tanggal 11 Oktober 2010 telah disepakati untuk direalokasi pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik bersubsidi dari sub sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan ke sub sektor Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
- 8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

- 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
- 15 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 18 Keputusan Gubernur Jambi Nomor 155 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi;
- 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah:
- 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009; Nomor22/Permentan/SR.130/2/2010; Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

Memperhatikan

Hasil Rapat Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jambi dan Kab/Kota pada tanggal 11 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 17).

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Mengubah lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, sebagaimana lampiran I.A s/d Lampiran VII.A.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di J a m b i pada tanggal 9 Nopember 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 9 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 29

Lampiran I A Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 29 Tahun 2010 Tanggal: 9 Nopember 2010

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR PERTANIAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten			Semula	Menjadi						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	7,376,15	2,235,18	364,16	3,665,15	1,078,15	4,728,90	1,691,88	535,93	3,670,92	761,25
2	Merangin	5,811,36	1,739,95	615,24	2,617,78	991,19	6,103,58	1,811,95	612,78	2,595,87	617,33
3	Sarolangun	6,112,29	1,976,22	498,65	2,557,95	678,68	5,788,81	1,909,68	489,89	2,536,04	451,11
4	Bungo	5,197,27	1,610,60	798,38	1,991,84	532,00	4,731,02	1,675,14	695,42	2,110,93	359,33
5	Tebo	4,689,36	1,260,37	652,19	1,523,28	763,79	4,295,82	1,358,08	551,68	1,696,38	505,77
6	Batang Hari	4,263,03	1,962,95	425,11	1,692,10	367,68	3,963,90	1,895,58	447,66	1,825,06	298,34
7	Muaro Jambi	6,488,89	2,411,11	602,15	3,022,20	952,97	6,068,06	2,500,30	712,64	3,254,61	605,85
8	Tanjab Barat	6,287,08	2,435,39	355,23	1,797,23	650,09	5,670,54	2,360,88	521,12	1,975,33	363,21
9	Tanjab Timur	5,184,15	1,420,91	89,49	1,403,41	931,14	4,676,20	1,247,17	137,03	1,481,50	575,98
10	Kota Jambi	843,53	567,04	121,84	758,21	776,31	322,28	54,20	37,64	73,09	46,91
11	Kota Sungai Penuh	1,745,89	380,28	47,56	970,85	367,00	1,280,89	495,14	258,21	780,27	414,92
	Jumlah	54,000,00	18,000,00	4,570,00	22,000,00	8,089,00	47,630,00	17,000,00	5,000,00	22,000,00	5,000,00

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran II A Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 29 Tahun 2010 Tanggal: 9 Nopember 2010

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 MENURUT SUB SEKTOR

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten			Semula		Menjadi					
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	35,100,00	10,381,00	1,945,00	14,004,00	5,257,00	26,237,87	5,490,34	1,895,60	8,030,75	1,876,20
2	Hortikultura	4,977,00	881,00	793,00	1,974,00	746,00	2,285,79	608,59	183,56	919,12	263,22
3	Perkebunan Rakyat	11,915,00	5,421,00	1,821,00	6,022,00	1,785,00	19,002,94	10,901,07	2,920,84	13,050,13	2,860,58
4	Peternakan	159,00	24,00	11,00	-	24,00	-	-	-	-	-
5	Perikanan	1,849,00	1,293,00	-	-	277,00	103,40	-	-	-	-
	Jumlah	54.000,00	18,000,00	4.570,00	22.000,00	8,089,00	47,630,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran III A Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 29 Tahun 2010 Tanggal: 9 Nopember 2010

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten				Menjadi						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	5,295,62	1,932,04	200,04	3,136,31	883,15	3,982,81	1,441,33	443,27	3,194,76	511,15
2	Merangin	3,752,00	1,009,00	276,71	1,777,60	640,18	3,846,61	731,95	271,17	857,93	252,43
3	Sarolangun	3,972,27	1,046,46	128,94	1,482,63	464,00	3,033,50	308,26	97,05	582,78	159,20
4	Bungo	3,602,96	1,107,12	582,88	1,104,74	334,00	1,907,13	487,42	165,37	337,73	90,65
5	Tebo	3,032,48	782,55	398,93	867,41	565,79	1,301,23	144,28	104,04	209,40	84,35
6	Batang Hari	2,123,23	999,15	53,62	757,60	161,68	1,062,40	308,08	54,18	172,49	28,55
7	Muaro Jambi	3,639,99	1,167,01	54,00	1,585,00	746,97	3,041,39	604,10	223,74	914,38	168,47
8	Tanjab Barat	3,914,08	972,60	117,33	907,56	204,09	3,227,08	601,17	226,87	610,21	112,82
9	Tanjab Timur	3,691,71	551,95	39,19	1,028,04	696,14	3,364,35	405,06	53,64	431,69	55,55
10	Kota Jambi	642,97	559,04	86,88	456,47	196,00	311,48	48,90	31,64	63,59	33,11
11	Kota Sungai Penuh	1,432,69	294,08	6,48	900,64	365,00	1,159,89	409,79	224,63	655,79	379,92
	Jumlah	35,100,00	10,381,00	1,945,00	14,004,00	5,257,00	26,237,87	5,490,34	1,895,60	8,030,75	1,876,20

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran IV A Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 29 Tahun 2010 Tanggal: 9 Nopember 2010

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten			Semula			Menjadi						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik		
1	Kerinci	1,775,97	225,34	116,80	460,12	-	481,61	160,02	46,34	357,44	57,10		
2	Merangin	646,05	193,55	131,63	200,28	152,01	269,03	81,20	27,17	97,76	28,38		
3	Sarolangun	293,12	10,08	46,81	94,72	16,68	224,87	34,12	7,82	67,19	18,64		
4	Bungo	147,12	9,24	33,00	53,00	-	63,06	54,03	15,41	39,96	16,80		
5	Tebo	235,58	24,79	72,16	48,37	-	154,25	15,90	8,60	25,70	19,40		
6	Batang Hari	261,50	55,72	75,59	93,60	-	47,92	34,10	3,07	21,60	14,20		
7	Muaro Jambi	555,00	173,02	254,55	570,00	-	323,09	66,97	21,90	104,03	23,80		
8	Tanjab Barat	300,00	60,00	-	56,57	-	284,91	66,67	22,25	70,24	19,50		
9	Tanjab Timur	336,04	54,01	-	44,57	-	371,31	44,88	3,00	50,40	16,60		
10	Kota Jambi	189,56	6,00	33,96	301,74	577,31	10,80	5,30	6,00	9,50	13,80		
11	Kota Sungai Penuh	237,06	69,25	28,50	51,03	-	54,94	45,40	22,00	75,30	35,00		
	Jumlah	4,977,00	881,00	793,00	1,974,00	746,00	2,285,79	608,59	183,56	919,12	263,22		

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran V A Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 29 Tahun 2010 Tanggal: 9 Nopember 2010

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

		1		(Durum 1011)							
No.	Kabupaten			Semula				N	Ienjadi		
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Jambi Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Muaro Jambi	1,698,99	942,08	292,60	867,20	204,00	2,665,58	1,829,23	467,00	2,236,20	413,58
3.	Batang Hari	1,841,39	892,08	294,90	840,90	204,00	2,853,58	1,553,40	390,41	1,630,97	255,59
4.	Bungo	1,395,28	472,24	181,50	834,10	196,00	2,760,83	1,133,69	514,64	1,733,24	251,88
5.	Tebo	1,388,39	438,03	180,10	607,50	196,00	2,840,34	1,197,90	439,04	1,461,28	402,02
6.	Tanjab Barat	1,557,09	920,79	236,90	833,10	204,00	2,093,15	1,693,04	272,00	1,294,88	230,89
7.	Tanjab Timur	525,49	252,95	49,30	330,80	196,00	940,54	797,23	80,39	999,41	503,83
8.	Merangin	1,361,40	520,40	205,90	639,90	196,00	1,987,94	998,80	314,44	1,640,18	336,52
9.	Sarolangun	1,816,09	907,68	321,90	980,60	196,00	2,530,44	1,567,30	385,02	1,886,07	273,27
10	Kerinci	264,65	59,80	46,32	68,72	193,00	264,48	90,53	46,32	118,72	193,00
11	Kota Sungai Penuh	66,23	14,95	11,58	19,18	-	66,06	39,95	11,58	49,18	-
	JUMLAH	11,915,00	5,421,00	1,821,00	6,022,00	1,785,00	19,002,94	10,901,07	2,920,84	13,050,13	2,860,58

GUBERNUR JAMBI, dto H. HASAN BASRI AGUS

Lampiran VI A Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 29 Tahun 2010 Tanggal: 9 Nopember 2010

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten				•	Menjadi					
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kota Jambi	7.00	2,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-
2	Muaro Jambi	15,00	2,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-
3	Batang Hari	15,00	2,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-
4	Tebo	13,00	2,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-
5	Bungo	17,00	2,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-
6	Sarolangun	15,00	2,00	1,00	_	2,00	-	-	-	-	-
7	Merangin	32,00	2,00	1,00	_	2,00	-	-	-	-	-
8	Tanjab Barat	10,00	2,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-
9	Tanjab Timur	6,00	2,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-
10	Kerinci	19,00	2,00	1,00	_	2,00	-	-	-	-	-
11	Kota Sungai Penuh	10,00	3,00	1,00	_	2,00	-	-	-	-	-
	_										
	Jumlah	159,00	24,00	11,00	-	24,00	-	-	-	-	-

GUBERNUR JAMBI,

Lampiran VII A Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 29 Tahun 2010 Tanggal: 9 Nopember 2010

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010 SUB SEKTOR PERIKANAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

					Menjadi						
No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kota Jambi	4.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Muaro Jambi	580,00	127,00	-	-	-	38,00	-	-	-	-
3	Batang Hari	22,00	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tebo	20,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bungo	35,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sarolangun	16,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Merangin	20,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanjab Barat	506,00	480,00	-	-	120,00	65,40	-	-	-	-
9	Tanjab Timur	625,00	600,00	-	-	157,00	-	-	-	-	-
10	Kerinci	21,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.849,00	1.293,00	-	-	2.77,00	103,40	-	-	-	-

GUBERNUR JAMBI,

dto